

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI PURNADANA SYARIAH

a. Nama dan Jenis Produk Asuransi	
Nama Produk	Asuransi Bringin Purnadana Syariah
Nama Dagang	Purnadana Syaiah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Jiwa (Individu)
b. Nama Penerbit	
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life
c. Data Ringkas	
Uraian Produk	Bringin Purnadana Syariah adalah Jenis Produk asuransi gabungan antaratabungan, asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan diri dengan rider yang dapat ditambahkan berupa asuransi bebas Kontribusi akibat penyakit kritis dan cacat tetap total akibat sakit ataupun kecelakaan.
d. Manfaat	
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat Asuransi Dasar <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena sebab apapun (sakit maupun kecelakaan) selama polis berlaku, maka termaslahat atau Ahli Waris yang sah akan menerima manfaat / santunan sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) ditambah dengan Nilai Tunai yang terbentuk dari dana tabungan peserta ditambah dengan hasil investasi pada saat terjadinya meninggal dunia. ○ Dalam hal peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan selama polis berlaku dan usia peserta saat meninggal belum melewati usia 60 tahun, maka termaslahat atau Ahli Waris yang sah akan menerima manfaat / santunan tambahan sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK). ○ Dalam hal peserta mengundurkan diri dalam masa polis berlaku, maka peserta akan mendapatkan Nilai Tunai (dana tabungan ditambah hasil investasi) pada saat pengunduran diri. ○ Dalam hal peserta ditakdirkan hidup sampai dengan tanggal akhir berlakunya polis (maturity), maka pengelola akan membayarkan manfaat sebesar Nilai Tunai akhir Berlakunya Polis. 2. Manfaat Asuransi Tambahan Bebas Kontribusi (Rider) <ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam hal peserta ditakdirkan mengalami cacat tetap total (Total Permanent Disability) akibat dari penyakit maupun kecelakaan selama polis berlaku maka peserta akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakuimenderita cacat tetap total sampai akhir masa pembayaran Kontribusi dan usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.

	<p>o Dalam hal peserta terdiagnosa terkena salah satu dari 31 (tiga puluh satu) penyakit kritis (Critical Illness) selama polis berlaku maka peserta akan menerima manfaat berupa pembebasan pembayaran kontribusi sejak peserta diakui menderita cacat tetap total sampai akhir pembayaran Kontribusi dan usia tidakmelebihi 60 (enam puluh) tahun.</p>
Dana Kebajikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Kebajikan (DK) Dasar adalah besar Dana Kebajikan kematian alami (term insurance) yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Dana Kebajikan (DK) Dasar sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp. 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) dengan 150% (seratus lima puluh persen) dari kontribusi sekaligus untuk polis dengan pembayaran kontribusi sekaligus atau kontribusi tunggal; • Dana Kebajikan (DK) Dasar sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dengan 5 kali total kontribusi reguler (tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan) selama 1 tahun untuk polis dengan pembayaran kontribusidilakukan secara reguler; 2. Dana Kebajikan (DK) tambahan: <ul style="list-style-type: none"> - Dana Kebajikan (DK) kematian akibat kecelakaan (risiko A) adalah sebesar 100% (seratus persen) Dana Kebajikan (DK) Dasar;
e. Risiko	
Risiko yang tidak ditanggung	<p><u>Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar/ tidak waras; b. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentinganatas Polis; c. Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diriseseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; d. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan; e. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian; f. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin; g. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap

	<p>Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;</p> <p>h. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya;</p> <p>i. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);</p> <p>j. Adanya <i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i> (AIDS) atau <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) dalam tubuh;</p> <p>k. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neorosisi, psikosomatis atau psikosisi;</p> <p>l. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;</p> <p>m. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan.</p>
f. Persyaratan &Tata Cara	
Periode Pembayaran Kontribusi	sekaligus (tunggal) atau reguler (tahunan,semesteran, triwulanan dan bulanan)
Ketentuan Usia	minimum 17 (tujuh belas) tahun dan maksimum 60 (enam puluh) tahun;
Masa Asuransi	Minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 63 (enam puluh tiga) tahun;
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
<i>Free Look Period</i>	Lamanya masa leluasa polis sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, selama: <ol style="list-style-type: none"> 30 (tiga puluh) hari untuk Kontribusi Reguler bulanan 60 (enam puluh) hari untuk Kontribusi Reguler selain bulanan
<i>Grace Period</i>	90 hari setelah jatuh tempo
Permintaan Pembayaran ManfaatAsuransi (Pengajuan Klaim)	<ol style="list-style-type: none"> Klaim Meninggal Dunia: <ol style="list-style-type: none"> Photo Copy Polis asli beserta perubahannya (addendum Polis) yang terakhir; Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh PenerimaManfaat; Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Rumah Sakit (apabila Tertanggungmeninggal karena sakit); Surat Pengantar dari Pemegang Polis tentang kematian Tertanggung; Surat Keterangan Asli dari pihak berwenang (Kepolisian/dokter) atas terjadinya risikomeninggal dunia; Surat Keterangan Meninggal dari instansi yang berwenang (Pemerintah setempat); Photo copy surat Visum Et Repertum dalam hal Tertanggung meninggal dalam keadaan tidak wajar (misalnya pembunuhan); Photo copy Surat Keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luarnegeri; Surat Kuasa Penerima Manfaat, jika Penerima Manfaat lebih dari satu; Sertifikat Asli Tertanggung yang bersangkutan dan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); Copy bukti pembayaran premi; Dokumen lainnya, yang dianggap perlu oleh Penanggung.

g. Fee Based	
<i>Fee Based Income</i>	<i>Fee Based Income</i> adalah komisi yang diberikan kepada BUMN/Perusahaan/Instansi atau lembaga lainnya. Premi yang dibayarkan Nasabah sudah termasuk <i>Fee Based Income</i> .
h. Simulasi	
Ilustrasi Produk	Bapak Ziyad Aidhi adha (30 tahun) dengan manfaat Dana kebajikan Rp. 25.000.000,- sertamanfaat tambahan (Riders) sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. DK Rasio A (meninggal dunia akibat kecelakaan Rp. 25.000.000,- 2. Asuransi Bebas Premi <ol style="list-style-type: none"> a. Total Prmanen Disability b. Penyakit Kritis Masa Perjanjian 50 Tahun dengan kontribusi yang dibayarkan Rp. 15.000.000,- / Tahun selama 15 tahun. Manfaat akhir kontrak : <ol style="list-style-type: none"> 1. Akumulasi Kontribusi : Rp. 75.000.000,- 2. Nilai Tunai Akhir Kontrak : Rp. 983.559.000,-
i. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan	
<i>Call Center & Alamat</i>	Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami: 1500-087 PT. Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai M, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 kav 1&2, Jakarta 12950.
j. Informasi Tambahan	
Media Pemasaran	<i>Website</i> perusahaan, <i>Social Media</i> , dan brosur. (untuk promosi)



PT. Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan